

'Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia: Sejarah, Ideologi, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Serta Demokrasi di Indonesia'

Ika Amiliya Nurhidayah^{1*}, Lia Afiana^{2*}, Yanuar Ilham Pangestu^{3*}, M. Haykal Qolbi^{4*}, Qomariyah^{5*}

^{1*2*3*4*5}Universitas Islam Negeri. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

^{1*2*3*4*5*}ikahidayah654@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 4, Agustus 2025

Page: 439-452

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1649>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i4.1649>

Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 27-07-2025

Accepted: 01-08-2025

Abstrak : Hizbut Tahrir merupakan salah satu paham ideologi transnasional yang patut diwaspadai keberadaannya karena gagasan khilafah legendarisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai peran dan dampak dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta bagaimana gerakan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mengkaji lebih dalam terkait objek penelitian dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Hizbut Tahrir Indonesia dikenal sebagai salah satu gerakan yang paling disorot karena sangat aktif dalam menyerukan pendirian Khilafah Islamiyyah dengan pendekatan massa yang intens. Mereka membawa pengaruh yang signifikan terhadap ideologi dan stabilitas negara. Menjadi polemik di masyarakat serta mengancam stabilitas nasional, HTI pada akhirnya dibubarkan di tangan lembaga eksekutif.

Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah, Demokrasi

PENDAHULUAN

Hizbut Tahrir bisa dibilang sebagai gerakan Islam Indonesia yang paling berfokus dalam memperjuangkan tujuannya yaitu berdirinya kekhalifahan Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Sebagai gerakan Islam baru dalam lanskap politik negara ini, Hizbut Tahrir memandang Islam sebagai ideologinya dan politik sebagai kegiatannya. Aktivitasnya adalah politik, dan filosofinya adalah Islam. Di Indonesia, Hizbut Tahrir adalah organisasi politik yang belum menyebut dirinya sebagai gerakan atau partai politik. Selain sebagai organisasi politik, Hizbut Tahrir bukanlah organisasi spiritual (seperti tarekat), organisasi ilmiah (seperti lembaga penelitian atau lembaga kajian agama), lembaga pendidikan akademis, atau lembaga sosial (yang bergerak di bidang kemasyarakatan). Prinsip-prinsip Islam merupakan urat nadi kelompok ini dan kunci keberlangsungan keberadaannya (Rodhi, 2012).

Hizbut Tahrir (HT) Indonesia merupakan bagian dari jaringan internasional Hizbut Tahrir, yang didirikan pada tahun 1953 di Al-Quds (Yerusalem) oleh Taqiuddin an-Nabhani (Al-Amin, 2012). Organisasi ini memiliki tujuan untuk mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah* yang diyakini dapat membawa kebaikan bagi umat Muslim dan dunia secara keseluruhan. Dalam

konteks Indonesia, HT telah hadir sejak awal 1980-an dan terus berkembang pesat hingga saat ini (Akbar, 2019). Meskipun organisasi ini dilarang oleh pemerintah Indonesia pada 2017 melalui peraturan yang mengatur tentang organisasi yang mengancam ideologi negara, HT Indonesia tetap menjadi fenomena yang patut dicermati terkait dengan dampaknya terhadap stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.

Secara ideologis, HT Indonesia mengusung visi untuk menggantikan sistem pemerintahan yang ada, baik itu demokrasi maupun sistem politik lainnya, dengan sistem *Khilafah Islamiyah*. HT menilai bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam (Azmy, 2020a). Sebagai alternatif, HT mengusung pandangan bahwa sebuah negara Islam yang berdasarkan syariat dan hukum-hukum Islam akan membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi umat manusia. Pandangan ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda jauh dengan cita-cita yang diusung oleh HT.

Dinamika HT di Indonesia sering kali menimbulkan ketegangan politik, khususnya terkait dengan peranannya dalam proses politik dan pembentukan opini publik. HT dikenal aktif dalam mengkritik kebijakan pemerintah, serta menentang segala bentuk partisipasi dalam sistem politik yang ada, termasuk pemilu dan demokrasi (Alfira, 2023). Sementara itu, sikap HT yang tegas dalam menolak ideologi negara Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, semakin memperjelas ketegangan antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh HT dan ideologi negara yang sudah mapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perkembangan sejarah dan ideologi Hizbut Tahrir Indonesia, serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis pengaruh gerakan ini dalam konteks politik nasional, respons masyarakat terhadap ajaran dan kegiatan HT, serta dampaknya terhadap integrasi sosial dan stabilitas politik Indonesia yang pluralistik. Selain itu, dampak HT terhadap dinamika demokrasi Indonesia akan dikaji, mengingat bahwa HT sering kali terlibat dalam perdebatan mengenai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks kehidupan politik Indonesia saat ini. Dengan demikian, dapat disusun rekomendasi bagi kebijakan pemerintah dalam mengelola kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konsensus politik dan sosial yang ada di Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga keamanan, dan organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan terkait dengan gerakan-gerakan ideologi yang berpotensi merusak stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi yang berguna mengenai bagaimana strategi-strategi HTI dalam memobilisasi massa dapat diantisipasi, serta bagaimana cara terbaik untuk menjaga keamanan dan hubungan sosial di tengah keberagaman ideologi. Selain itu, dengan membahas pembubaran HTI oleh pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dan politik dari langkah tersebut, serta dampaknya terhadap sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Penelitian ini juga memberikan refleksi penting terhadap hubungan antara kebebasan berorganisasi dan perlindungan terhadap ideologi yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar negara. Dengan membahas dampak pembubaran HTI terhadap demokrasi, penelitian ini dapat menyumbangkan perspektif penting mengenai batas-batas kebebasan dalam negara demokratis, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan hak-hak asasi individu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya menjaga stabilitas sosial-politik yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki signifikansi yang luas baik dalam perspektif akademis, kebijakan publik, maupun dalam konteks pembangunan sosial yang lebih inklusif dan harmonis di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mengkaji lebih dalam terkait objek penelitian dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Maka dari itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun bahan kepustakaan baik dari buku, jurnal, ataupun dokumen pendukung seperti website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Masuknya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah organisasi muslim transnasional yang bermuara pada tokoh besarnya yaitu Taqiyudin An Nabhani. Kemunculan pertamanya adalah di Palestina bagian timur pada tahun 1957, saat Taqiyudin meninggal digantikan oleh Abdul Qadeem Zaloom pada tahun 1977, kepergiannya kemudian juga digantikan oleh Ata Abu al Rustha pada tahun 2003 hingga saat ini. Dalam perkembangannya HT saat ini sudah menjangkau sebanyak lima puluh delapan negara mayoritas dan minoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Kazakhtan, Mesir, Sudan, Libya, Belanda, Inggris, Jerman, Amerika dan lainnya (Rahman & Setia, 2021).

Sebagai organisasi yang berdiri atas dasar latar belakang politik, HT muncul sebab kondisi politik dan pemerintahan pasca perang dunia I dan II membawa hegemoni barat. Sektor pemerintahan dan politik tidak lagi dijalankan atas dasar paham-paham Islam lagi, melainkan sudah mendapat pengaruh dari bangsa Barat. Adapun beberapa fakta di balik kemunculan gerakan Hizbut Tahrir:

1. Umat Islam tidak mempelajari Islam sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama
2. Bangsa barat terus saja tidak senang dengan kehadiran ajaran Islam serta terus mengolok dan menyebarkan isu negatif mengenai agama Islam. agar seolah Islam adalah agama yang salah dan tidak rasional.
3. Keruntuhan daulah Islamiyah dan takluknya negara negara Islam dengan imperialism barat menjadikan pemerintahan tidak lagi dijalankan sepenuhnya atas dasar hukum-hukum Islam seperti semestinya (Waty, 2019).

Kemunculan HT di Indonesia terjadi pada tahun 1983 melalui Abdul Rahan al-Baghdadi dan Abdullah bin Nuh. Proses penyebaran paham-pahamnya dilakukan melalui kampus dalam forum Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

Ideologi dan Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Mulanya, organisasi HT merupakan partai politik di Palestina yang berideologi pan Islamisme, yaitu upaya penyatuan kembali seluruh kekuatan muslim dari berbagai wilayah untuk bersama membangun kemajuan Islam. Persatuan yang dimaksud untuk membangun kemajuan Islam versi HT adalah upaya organisasi tersebut dalam membangun negara khilafah. Kemunculan HTI di Indonesia di bawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi. Hizbut Tahrir Indonesia memiliki ideologi ekstremnya yang berupaya untuk menghimpun semangat kolektif agar segan melampaui eksistensi dari sebuah negara. Pan Islamisme sendiri memiliki karakter anti kolonial terhadap sistem pemerintahan bangsa yang tidak mumpuni yang dinilai tidak cakap dalam menjalankan roda pemerintahan (Ridwan, 2011).

HT memiliki pemahaman pokoknya bahwa negara yang tidak berbentuk khilafah merupakan negara yang masuk dalam kategori *dar alkufur* dan *dar al darb* atau negaranya orang-orang kafir dan negara orang-orang yang wajib diperangi. Buah ideologi semacam itulah yang menjadikan HTI merupakan organisasi politik yang radikal. Meski begitu, HTI tidak berfokus pada pelengseran terhadap tokoh pimpinan tertentu melainkan lebih cenderung mendorong pengikutnya untuk bersama mendukung wacana perubahan sistem pemerintahannya. HTI juga berusaha megkonstruksi pemahaman umat muslim tentang pentingnya melibatkan agama dalam pemerintahan agar menghindari kehancuran sistem pemerintahan (Waty, 2019).

Selain paham mengenai konsep negara khilafah, HTI memiliki paham tersendiri mengenai konsep kapitalis, sosialis, dan Islam. Kapitalisme dalam pandangan HTI merupakan sekularitas dalam hidup bernegara. Di mana dilakukan dikotomi antara persoalan agama dengan persoalan sosial lainnya. Semua orang berhak menerima, memilih, dan melakukan apa pun yang mereka mau dan mampu. Lebih lanjut, HTI mengusung kembali pemahamannya mengenai sosialisme dan komunisme yang mana keduanya merupakan ideologi yang condong pada kaum proletar berbeda dengan kapitalis. Dalam ranah sosialisme dan komunisme HTI menyampaikan gagasannya bahwa keduanya bergantung pada pemenuhan materi. Bahwa diskursus agama hanya akan menghambat pertumbuhan materi bagi kaum sosialis dan komunis dalam kehidupannya. Selanjutnya mengenai Islam, HTI berpaham bahwa Islam merupakan ideologi yang lahir oleh keyakinan dan fikrah sehingga dianggap paling ideal dalam mewujudkan kejayaan Islam (Waty, 2019).

Pemerintah menurunkan undang-undangnya dalam menyikapi persoalan yang timbul oleh ideologi HTI. Meski mengaggas konsep negara dengan penerapan hukum dan ajaran Islam secara komprehensif, pada nyatanya HTI tidak memiliki konsep negara khilafah yang matang dan konkret. Sehingga digugatlah ideologi dan ambisi mereka oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 139/PUU-VII/2009. Inti gugatan pembubaran HTI adalah; pertama dinilai tidak kooperatif dalam menyongsong pembangunan dan mencapai cita-cita negara, kedua sebagai sebuah ormas HTI dinilai telah melanggar UUD 1945, Ketiga ideologi dan praktiknya banyak mengundang kontroversi dalam masyarakat yang mana hal ini mampu menimbulkan disintegrasi bangsa (Waty, 2019).

Strategi Gerakan dan Mobilisasi Massa

Dalam menjajakan ideologinya, HTI perlu melakukan demonstrasi maupun upaya penyebarluasan konsep pemikirannya kepada massa. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan dengan satu cara. Diperlukan beberapa strategi dalam merangkul massa dengan jumlah banyak agar sejalan dengan konsep pemikiran HTI. Berikut beberapa cara yang digunakan oleh kelompok HTI dalam menjalankan misi penyebaran ideologinya.

1. Melakukan pendekatan massa

Upaya ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak kepercayaan publik mengenai urgensi paham yang dibawa oleh HTI. Sehingga dilakukan pendekatan intensif terhadap massa untuk terus menyampaikan maksud dan tujuan pokok ideologi HTI. Dengan penggunaan *framing* yang tepat oleh kelompok tersebut, sistem pemerintahan yang masih banyak cacat sana sini akan direpresentasikan sebagai sebuah kegagalan kepemimpinan akibat dari tidak digunakannya sumber hukum Islam sebagai prinsip dasar pengambilan keputusan dan birokrasi negara. Akibatnya massa akan menilai bahwasanya segala kekacauan politik pemerintahan yang terjadi adalah buah dari tidak dilibatkannya syariat agama sebagai landasan hukum yang utama. Maka munculah afirmasi positif dari massa yang akan menjadi anggota baru juga dalam HTI sehingga diskursus mengenai pendirian negara khilafah semakin meningkat. Keberhasilan sistem pemerintahan menjadi cita-cita warga sipil tapi celah kekurangan dalam pemerintahan menjadi harapan baru juga bagi publik untuk menginisiasi adanya bentuk baru dari sistem pemerintahan agar dicapai hasil yang diinginkan yaitu negara khilafah.

Dalam upayanya membangun konsep khilafah dan *daulah Islamiyah*, HTI memiliki strategi yang digunakannya selama menjangkau anggota baru sebagai upaya pembentukan masa yang lebih besar sebagai berikut (Rendi, 2023):

- a. *Marhalah at tatsqif* yaitu upaya pengkaderan dan pembinaan kepada calon anggota baru mengenai konsep dasar pemikiran HTI guna mempersiapkan kerangka partai.
- b. *Marhalah Tafa'ul ma al ummah* yaitu upaya interaksi langsung dengan masyarakat tentunya istilah bagi mereka adalah dakwah langsung menyebarkan ideologi HTI hingga masyarakat menganggap bahwa ajaran Islam segala-galanya dan harus benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan jika tidak maka haram hukumnya. Akibatnya,

persoalan sosial lainnya terbengkalai digantikan oleh fanatisme semu untuk menggapai kesempurnaan dalam mengaktualisasikan ajaran Islam itu sendiri.

- c. *Marhalah istilaam al hukm* yaitu proses final dari seorang anggota HTI untuk secara penuh menjalankan ajaran Islam (*kaffah*) serta memiliki kewajiban mutlak dalam berdakwah ke seluruh dunia.

2. Menggunakan taktik khusus

Salah satu upaya melakukan pendekatan massa adalah dengan menggunakan taktik atau strategi efektif dan efisien. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menyerang pada kelompok akademisi di tingkat perguruan tinggi. Idealisme mahasiswa yang masih tinggi serta kritik tajamnya yang masih aktif menjadikan mahasiswa sebagai salah satu sasaran penyebaran ideologi HTI. Sebelum dibubarkannya HTI pada 2017 silam oleh peraturan pemerintah No. 2 tahun 2017 139/PUU-VII/2009 organisasi transnasional ini sering kali menggelar seminar terbuka dalam melancarkan taktik penyebaran konsep pemikirannya. Melalui forum Lembaga Dakwah Kampus (LDK) (Akhmad, 2014).

Sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi HTI di UIN Syarif Hidayatullah menyebarkan ideologinya melalui forum-forum diskusi seperti Gema Pembebasan, muslimat HTI UIN Jakarta, SRIKAIA, muslim *science community*. Keberadaan forum-forum tersebut merupakan cara untuk merekrut anggota baru HTI karena sifatnya yang terbuka. Selain melalui forum diskusi mahasiswa di kampus HTI juga melakukan pengajian terbuka di masjid-masjid sekitar kampus yang berafiliasi dengan HTI dari berbagai wilayah (Akhmad, 2014). Dalam pengajian yang dilakukan di masjid atau aula sekalipun dilakukan secara terbuka yang dalam kegiatannya berisi pembinaan dasar mengenai ajaran Islam yang tentunya menurut ideologi HTI. Dalam pertemuan-pertemuan semacam itu kader-kader juga mendapat doktrin internal kelompok HTI seperti penentangan terhadap ideologi negara yang sudah ada, menentang demokrasi, liberalism, komunisme, dan sosialisme dengan alasan menghindari hasil dari pemikiran barat yang digunakan dalam sistem pemerintahan. Sebab tujuan utama HTI ialah untuk menciptakan sebuah negara sendiri dengan sistem yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam yang jauh dari pemikiran barat (Zulfadli, 2018b).

Strategi lain yang digunakan HTI dalam menarik attensi publik adalah dengan melakukan aksi massa yang merespon isu sosial menyangkut kepentingan banyak orang khususnya kalangan menengah ke bawah. Seperti yang pernah dilakukan oleh HTI dalam merespon kenaikan harga BBM, konflik Rusia terhadap Aleppo yang menyentil sisi kemanusiaan serta konflik sosial lain yang menarik banyak perhatian publik dan membuat publik memberikan afirmasi positif terhadap tindakan dan konsep pemikiran HTI.

3. Menggunakan media sosial secara aktif


Membentuk media sosial di facebook dan juga di website www.htiuinjakarta.or.id), memiliki media cetak majalah Al qawa'ie, dan Bulletin Al Islam. Jangkauan media sosial yang sangat masif dan simultan mampu menggerakkan massa lebih banyak untuk memberi attensi serta turut berpartisipasi dalam organisasi HTI (Zulfadli, 2018b).

Setelah pembubaran HTI oleh pemerintah, akar ideologi organisasi ini tidak benar-benar mati. Sebagian akun media sosial mengindikasi penggantian nama HTI menjadi nama lain untuk mengecoh pemerintah terhadap eksistensi mereka di dunia maya. Dalam akun-akun media sosial yang merupakan variasi nama baru HTI menyebarluaskan kembali ideologi HTI dengan lebih masif. Muslim *kaffah*, *back to muslim identity*, serta gema pembebasan menjadi identitas baru bagi HTI saat ini. Mengutip hasil riset penelitian center for digital society UGM (2024) oleh Kompasiana menyatakan bahwasanya ditemukan sebanyak 127 akun media sosial dan 44 portal website online yang berisi propaganda ideologi HTI. Bedanya kali ini dilakukan jauh lebih halus dan kontekstual, ajakan sampai kepada pembentukan negara khilafah juga dilakukan secara implisit (Rendi, 2023).

Berikut beberapa akun media sosial HTI yang telah berubah nama. Ada satu akun bernama @backto_muslimidentity, yang sudah memiliki 37,4 ribu pengikut dengan 1.303 postingan yang berisi ideologi HTI. Sarat akan kritik terhadap sistem pemerintahan yang


dianggap gagal serta kecenderungan pemberian solusi kepada pendirian khilafah. Tentu saja jumlah pengikut sekaligus kiriman dalam unggahan postingan akan semakin bertambah. Namun akan tetap terasa sulit pula bagi awam untuk membedakan akun dakwah Islam radikal atau moderat. Sebab dalam akun-akun terbaru milik HTI sekalipun saat ini telah memiliki strategi penyebarluasan paham ideologi khilafah menggunakan cara yang halus dan penyampaian yang relevan dengan isu sosial yang terjadi dalam realitas sosial.

Gambar 1. Akun Instagram HTI Yang Telah Berganti Nama



Sumber: @backto_muslimidentity

Gambar 2. Ajakan Meninggalkan Ideologi Kapital, Sekuler, dan Demokrasi untuk Beralih kepada Ideologi Khilafah



Sumber: @backto_muslimidentity

Gambar 3. Kritik terhadap Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini dan Ajakan untuk Beralih kepada Syariat.



Sumber: @backto_muslimidentity

Selanjutnya juga ada akun @gemapembebasanbogor yang telah memiliki 4.248 ribu pengikut dengan sebanyak 91 kiriman.

Gambar 6. Akun Lain HTI dengan Nama @gemapembebasanbogor.



Sumber: @gemapembebasanbogor

Gambar 7. Kritik Kondisi Sosial Politik dan Pemerintahan yang Kacau Akibat Sau Abad Penggunaan Sistem Pemerintahan Adopsi Barat



Sumber: @gemapembebasanbogor

Gambar 8. Himbauan Mengenai Sistem Kepemimpinan yang Harus Sesuai dengan Syariat



Sumber: @gemapembebasanbogor

Perkembangan Serta Tantangan yang Dihadapi Hizbut Tahrir Indonesia Sebelum Pembubaran

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi dengan sejarah panjang dan kompleks, dimulai dari pendiriannya di Palestina hingga pembubarannya di Indonesia. Hizbut Tahrir dikenal sebagai salah satu gerakan yang paling disorot dalam memperjuangkan terbentuknya Daulah Islamiyah.. Organisasi ini sangat aktif dalam menyerukan pendirian Khilafah Islamiyyah. Mereka berpendapat bahwa syariat Islam tidak akan bisa diterapkan secara utuh (*kaffah*) tanpa diterapkannya sistem pemerintahan Khilafah.

Untuk mencapai tujuannya, Hizbut Tahrir tanpa henti menyebarkan gagasan, ideologi, dan pemikirannya ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, hal ini dianggap sebagai momen ekslusif. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin al-Nabhani, yang hidup antara 1909 hingga 1977 M, dan secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953 di al-Quds, Yerussalem. Taqiyyudin al-Nabhani adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar di Palestina dan pernah menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Isti'naf di Al-Quds, Palestina.

Setelah beliau wafat pada 20 Juni 1977, kepemimpinan Hizbut Tahrir diteruskan oleh Abdul Qadim Zallum hingga tahun 2003. Saat ini, kepemimpinan Hizbut Tahrir secara internasional dipegang oleh Syaikh Atha' Abu Rastah. Hizbut Tahrir juga mencoba melakukan pengambilalihan kekuasaan di beberapa negara Timur Tengah, seperti Yordania pada tahun 1969, Mesir pada 1973, Sudan, Tunisia, Irak, dan Al-Jazair pada tahun yang sama. Namun, semua upaya tersebut berakhir dengan kegagalan.

Setelah peristiwa tersebut, strategi dakwah dan perjuangan Hizbut Tahrir bertransformasi menjadi lebih halus, yaitu dengan menyampaikan gagasan, wacana, dan pendidikan kepada masyarakat melalui dakwah. Hizbut Tahrir aktif mengadakan berbagai kegiatan dakwah untuk memperkenalkan kebudayaan Islam, menyerukan pendirian *Khilafah Islamiyyah*, serta memberikan pemahaman yang benar tentang akidah Islam kepada masyarakat (Rouf, 2022).

Hizbut Tahrir mulai hadir di Indonesia pada tahun 1980-an, namun perkembangannya tidak begitu pesat pada masa itu, mengingat kepemimpinan Presiden Soeharto yang lebih menekankan pada ideologi Pancasila. Pada era 1990-an, Hizbut Tahrir mulai lebih intensif dalam menyebarkan dakwahnya melalui berbagai saluran, seperti masjid, perguruan tinggi, perusahaan, sekolah, perkantoran, dan perumahan. Di Indonesia, Hizbut Tahrir dikenal dengan nama HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yang secara resmi terdaftar di Departemen Dalam Negeri dengan nomor registrasi 44/D.III.2/VI/2006.

Hizbut Tahrir menerapkan tiga tahapan dakwah dalam perjuangannya. Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan yang bertujuan untuk membentuk kader-kader yang meyakini

pemikiran dan metode yang diajarkan oleh Hizbut Tahrir. *Kedua*, tahapan interaksi dengan umat, yang memiliki tujuan agar umat turut serta dalam memikul tanggung jawab dakwah Islam, sehingga mereka menjadikan Islam sebagai fokus utama dan berjuang merealisasikannya di kehidupan nyata. *Ketiga*, tahapan penerimaan kekuasaan guna pengimplementasian Islam secara menyeluruh dan menyebarkan risalah Islam ke penjuru dunia (KumparanNEWS, 2017).

Karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan NKRI akhirnya Pemerintah membubarkan organisasi HTI. Orientasi politik HTI yang menggemarkan *Khilafah Islamiyah* dianggap bertentangan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila (Zulfadli, 2018b).

Tantangan yang besar juga dihadapi oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 sebelum pembubarannya:

1. Penolakan Terhadap Ideologi Pancasila

HTI secara tegas menolak Pancasila sebagai dasar negara, menganggapnya sebagai sistem sekuler yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penolakan ini menimbulkan ketegangan dengan pemerintah dan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara. HTI berusaha menggantikan sistem tersebut dengan *Khilafah Islamiyah*, yang mereka anggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Qurtuby, 2020).

2. Stigma Radikal化 dan Terorisme

HTI sering kali dianggap sebagai organisasi radikal yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Tuduhan keterlibatan HTI dalam aktivitas terorisme dan dukungan terhadap kekerasan semakin memperburuk citra organisasi ini di mata publik. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa ideologi HTI berpotensi memicu radikal化 di kalangan masyarakat, yang menjadi salah satu alasan utama pembubarannya (Amindoni, 2017).

3. Kebijakan Pemerintah dan Hukum

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memungkinkan pembubarannya tanpa melalui proses pengadilan. Kebijakan ini digunakan untuk membubarkan HTI dengan alasan bahwa organisasi tersebut bertentangan dengan tujuan dan asas Pancasila serta UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa HTI tidak hanya menghadapi tantangan dari masyarakat, tetapi juga dari struktur hukum dan kebijakan pemerintah yang semakin ketat (Syah & Setia, 2021).

Dampak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Politik dan Kebijakan Pemerintah

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdampak negatif terhadap pemerintahan karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI juga dianggap mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengaruh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap politik dan kebijakan pemerintah cukup signifikan, terutama dalam hal ideologi dan stabilitas negara. HTI, yang dikenal dengan visi politiknya untuk mendirikan *Khilafah Islamiyah*, secara konsisten menolak Pancasila sebagai dasar negara, yang dianggapnya sebagai sistem sekuler yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menimbulkan ketegangan antara HTI dan pemerintah yang menganggap Pancasila sebagai ideologi negara yang sah dan tidak bisa digantikan. Dalam konteks kebijakan pemerintah, HTI dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama karena ideologi yang mereka bawa berpotensi memecah belah masyarakat dan merongrong prinsip-prinsip demokrasi.

Penolakan HTI terhadap Pancasila dan dukungan mereka terhadap sistem *Khilafah* telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas, yang berujung pada pembubarannya pada 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kekhawatiran pemerintah terkait potensi radikalization dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Menurut beberapa studi, ideologi HTI dapat memperburuk polarisasi sosial dan menciptakan ketegangan politik yang lebih besar di

Indonesia. Pembubaran HTI juga merupakan langkah untuk menegakkan Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sekaligus menjaga keberagaman dan kedamaian di tengah ancaman ekstremisme.

Pengaruh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap politik dan kebijakan pemerintah Indonesia tidak hanya terbatas pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga terkait dengan potensi perpecahan sosial dan politik. HTI, dengan ideologi *Khilafah Islamiyah* yang ingin menggantikan sistem negara Republik Indonesia, menantang konsensus nasional yang telah lama dibangun. Upaya mereka untuk memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis syariat Islam dan khilafah dianggap dapat memecah belah kesatuan bangsa yang sudah beragam. Seiring dengan berkembangnya pengaruh HTI, pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga stabilitas politik. Pada 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 untuk membubarkan HTI, dengan alasan bahwa kegiatan dan ideologi HTI berpotensi mengancam Pancasila sebagai dasar negara serta membahayakan integritas NKRI. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa organisasi seperti HTI dapat menginspirasi kelompok radikal dan meningkatkan potensi konflik sosial di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengkhawatirkan bahwa HTI dapat memicu ketegangan sektarian yang pada akhirnya akan merusak harmoni sosial yang sudah lama terjalin. Dalam konteks kebijakan, pemerintah berfokus pada upaya pencegahan radikalasi dengan lebih menekankan pentingnya pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan toleransi. Pembubaran HTI, meskipun menuai kontroversi, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga kestabilan politik dan sosial, serta memastikan bahwa ideologi yang berkembang di Indonesia tidak merongrong prinsip dasar negara (Hasyim, 2018).

Dampak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Keamanan dan Hubungan Sosial Masyarakat

Dampak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap keamanan dan hubungan sosial masyarakat cukup signifikan, terutama dalam hal meningkatkan polarisasi sosial dan potensi ketegangan antara kelompok yang mendukung Pancasila dan mereka yang menginginkan perubahan ideologi negara. Salah satu dampak langsung yang terlihat adalah meningkatnya ketegangan sosial, di mana HTI sering dianggap sebagai pihak yang mendorong perpecahan dalam masyarakat. Ideologi yang mereka bawa, yaitu pendirian Khilafah Islamiyah, bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan keberagaman yang menjadi landasan Indonesia sehingga menyebabkan adanya kekhawatiran bahwa gerakan HTI bisa memicu konflik antar kelompok, terutama antara kelompok yang mendukung ideologi Pancasila dan mereka yang terpengaruh oleh ideologi HTI (Azhari, 2020).

Di sisi keamanan, HTI sering kali dikaitkan dengan potensi radikalasi yang dapat merusak stabilitas nasional. Meskipun HTI sendiri tidak terbukti terlibat langsung dalam tindakan terorisme, ideologi yang mereka sebarkan dianggap bisa menjadi pintu gerbang bagi individu atau kelompok untuk terlibat dalam aksi kekerasan dan ekstremisme. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa aktivitas HTI dapat berkontribusi pada proses radikalasi di kalangan sebagian masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ancaman terhadap keamanan publik dan ketertiban sosial. Penolakan terhadap Pancasila dan penegakan sistem khilafah yang diusung oleh HTI dapat menyebabkan gesekan antar kelompok yang berbeda keyakinan, baik itu antara kelompok Islam yang mendukung ajaran moderat atau tradisional dengan kelompok yang mendukung ideologi radikal.

Dalam hal hubungan sosial, keberadaan HTI dapat memperburuk polarisasi antar kelompok dalam masyarakat. Ketegangan antara mereka yang mendukung Pancasila dan mereka yang mendukung Khilafah dapat memicu rasa curiga dan ketidakpercayaan di antara warga negara, yang berpotensi memperlambat solidaritas sosial. Sebagai contoh, dalam komunitas yang beragam, polarisasi ini dapat menciptakan kesenjangan sosial, meningkatkan ketidaksetujuan, dan memicu konflik vertikal maupun horizontal. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak kohesi sosial dan menyulitkan upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Secara keseluruhan, meskipun HTI mungkin tidak secara langsung terlibat dalam tindakan

kekerasan, dampak ideologis yang mereka sebarkan dapat memperburuk ketegangan sosial dan memperburuk ancaman terhadap keamanan nasional. Pemerintah pun harus waspada terhadap dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh radikalisisasi ideologis, yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok di Indonesia (Noor, 2020).

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia dengan segenap pandangannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumbu awal munculnya problematika dalam ranah ormas. Perkembangan ormas ini memang dinilai telah lama menjadi polemik di antara ormas di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pandangan mereka yang berusaha memulihkan kepercayaan terhadap Islam melalui dua gerakan utama, *pertama*, gerakan keilmuan dengan menyelami pemikiran-pemikiran yang dianggap salah untuk kemudian merekomendasikan pemikiran baru yang sarat dengan keislaman. *Kedua*, gerakan politik yaitu dengan meruntuhkan pengaruh-pengaruh kaum imperialis yang dianggap telah mencemari aspek pemikiran, kebudayaan, ekonomi, dan militer di negara Islam (Prasetyo, 2019). Alasan tersebutlah yang membuat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi membubarkan dan mencabut izin badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 30.AH.01.08 tahun 2017 mengenai pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU0028.60.10.2014 mengenai pengesahan pendirian badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Rouf, 2022).

Menkopolkam Wiranto merumuskan 3 alasan yang menjadi landasan kuat pembubaran HTI, antara lain (Rozikin, 2022):

1. Sebagai ormas berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia tidak menjalankan peran positif untuk turut andil dalam pembangunan guna pencapaian tujuan nasional.
2. Aktivitas yang digagas HTI berupa deklarasi kekhilafahan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI karena menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

Tidak serta merta langsung menerima keputusan peradilan, HTI berusaha menggugat surat pembubaran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut berisi permintaan pihak HTI agar pengadilan bersedia menunda pelaksanaan SK Nomor AHU30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan sampai terdapat kekuatan hukum yang mengikat. Tidak membawa hasil, gugatan yang diajukan HTI akhirnya ditolak lantaran telah terhimpun bukti-bukti kuat dan konkret yang menyatakan bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. PTUN Jakarta sepakat mengesahkan pembubaran HTI di mana SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang pembubaran HTI dianggap telah sesuai dengan regulasi (Reyhan, 2021). Tidak menyerah, HTI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun hasilnya tetap nihil, di mana MA menolak kasasi HTI atas keputusan pembubaran HTI oleh pemerintah. Dengan demikian, HTI tetap dinyatakan bubar berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Samudra & Natsif, 2023). Pada akhirnya HTI resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017 (Marfiando, 2020).

Dampak Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Demokrasi

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Beda halnya dengan HTI, mereka menganggap bahwa Pancasila dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kafir dan *toghut* (sesat). Ini adalah alasan dasar yang menguatkan tujuan mereka untuk mengganti Pancasila dan demokrasi dengan sistem *Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir* (Sahara, 2020). Maka dari itu pembubaran HTI menimbulkan dampak

yang cukup kompleks terhadap demokrasi, di mana di satu sisi, pembubaran ini dianggap menjadi usaha preventif untuk melindungi ideologi Pancasila dan stabilitas nasional dari pengaruh *khilafah*. Namun di sisi lain, pembubaran HTI juga menimbulkan kontroversi terkait kebebasan berserikat dan berekspresi dalam negara demokrasi. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pembubaran HTI terhadap demokrasi Indonesia:

1. Dampak Positif terhadap Demokrasi

a. Terlindunginya Ideologi Pancasila

Khilafah menurut HTI merupakan sistem politik yang harus kembali didirikan oleh masyarakat muslim, ini merupakan konsep sentral pemikiran mereka (Azmy, 2020b). Konsep ini jelas bertentangan dan mengancam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pembubaran HTI menjadi langkah tepat bagi pemerintah untuk melindungi ideologi bangsa Indonesia dari pengaruh gerakan ideologi transnasional yang radikal. Langkah ini memberikan sinyal kuat bahwa ideologi negara tidak akan bisa digantikan oleh sistem pemerintahan apa pun, terlebih yang bertentangan dengan prinsip keberagaman dan kebangsaan.

b. Terlindunginya Bangsa dari Serangan Radikal dan Disintegrasi

Hizbut Tahrir Indonesia dinilai rawan menjadi tempat berlabuhnya organisasi radikal seperti ISIS karena sama-sama menginginkan berdirinya negara Islam. Oleh karenanya, HTI dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi dan keamanan bangsa (Sahara, 2020). HTI dinilai pula menjadi ormas Islam yang radikal dibandingkan dengan ormas Islam lain karena gagasan *Khilafah Islamiyyah*-nya. Namun aktivitas gerakan mereka juga disebut radikal tanpa kekerasan karena menolak terorisme dan kekerasan (Zulfadli, 2018a). Dengan karakteristik yang lekat dengan radikalisme itulah pembubaran HTI menjadi langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran ideologi radikal yang dapat memperparah polarisasi sosial dan mengancam integrasi nasional.

2. Dampak Negatif terhadap Demokrasi

a. Melahirkan Kontroversi Terkait Kebebasan Berserikat dan Berekspresi

Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kebebasan berserikat dan berekspresi. Pembubaran HTI dinilai telah melanggar kebebasan berserikat yang sejatinya merupakan hak fundamental bagi masyarakat karena organisasi kemasyarakatan merupakan wujud kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, Pasal 28E UUD 1945, dan Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Wardani & Riwanto, 2020).

b. Potensi Otoritarianisme dalam Penegakan Hukum

Pembubaran HTI melahirkan kontroversi di masyarakat. Hal ini menyoroti dasar hukum pembubaran HTI yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditetapkan menjadi UU No. 16 tahun 2017. Undang-Undang No 16 tahun 2017 telah mengubah ketentuan pembubaran ormas dalam UU No. 17 Tahun 2013. Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Pemerintahan Jokowi seolah-olah menampakkan kediktatoran pemerintah karena mengambil wewenang pembubaran ormas yang seharusnya berada di bawah kekuasaan yudikatif (Zulaika, 2019). Pembubaran HTI tanpa melalui proses peradilan menimbulkan kekhawatiran bagi Ormas lain, di mana pemerintah akan menggunakan mekanisme yang serupa untuk membatasi Ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah.

c. HTI Beradaptasi ke Ranah Digital dan *Underground Movement*

Alih-alih benar-benar hilang, HTI menunjukkan eksistensinya dalam bentuk gerakan bawah tanah dan aktivitas digital. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube berpotensi menjadi *platform* utama bagi eks anggota HTI untuk menyebarkan ideologi mereka. Sebagai akibatnya, pembubaran organisasi ini di level struktural belum tentu menghilangkan

pengaruh ideologi HTI sepenuhnya, melainkan hanya memindahkan ruang geraknya ke media digital dan jaringan informal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hizbut Tahrir mulai hadir di Indonesia pada tahun 1980-an dengan membawa ideologi ekstrem yang berupaya untuk menghimpun semangat kolektif agar segan melampaui eksistensi dari sebuah negara. Hizbut Tahrir Indonesia dikenal sebagai salah satu gerakan yang paling disorot karena sangat aktif dalam menyerukan pendirian *Khilafah Islamiyyah*. Mereka berpendapat bahwa syariat Islam tidak akan bisa diterapkan secara utuh (*kaffah*) tanpa diterapkannya sistem pemerintahan Khilafah. Dalam menjajakan ideologinya, HTI melakukan pendekatan massa dengan pengkaderan yang menyasar kelompok akademisi, dan aktif bergerilya di media sosial. Karena gagasan *Khilafah Islamiyyah*-nya, HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI membawa pengaruh yang signifikan pada politik dan kebijakan pemerintah Indonesia, terutama dalam hal ideologi dan stabilitas negara. Menjadi polemik di masyarakat serta mengancam stabilitas nasional, HTI pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Pembubaran HTI menimbulkan dampak yang cukup kompleks terhadap demokrasi, di mana di satu sisi, pembubaran ini dianggap menjadi usaha preventif untuk melindungi ideologi Pancasila dan stabilitas nasional dari pengaruh *khilafah*. Namun di sisi lain, pembubaran HTI juga menimbulkan kontroversi terkait kebebasan berserikat dan berekspresi dalam negara demokrasi.

Saran dari penelitian ini ditujukan untuk masyarakat dan pemerintah. Hendaknya masyarakat selalu waspada dengan pergerakan HTI yang masih menunjukkan tanda-tanda keberadaan walaupun sudah resmi dibubarkan. Mobilisasi massa mereka mungkin tidak lagi melalui pengkaderan secara langsung melainkan berselancar di dunia maya, yang dalam hal ini berpotensi lebih membawa pengaruh lebih besar mengingat pendekatan yang dilakukan pun terbilang halus. Untuk pemerintah, diharapkan untuk lebih menguatkan regulasi terkait organisasi masyarakat, serta menjamah pula pergerakan-pergerakan gerakan serupa di media sosial, lebih-lebih melakukan filterisasi dan kategorisasi untuk kemudian diberitahukan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kewaspadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. F. (2019). *Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya Pasca Terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Akhmad. (2014). *gerakan fundamentalis di perguruan tinggi islam*.
- Al-Amin, A. R. (2012). *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*. LKiS Pelangi Aksara.
- Alfira. (2023). *Aktivitas Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Pembubaran di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Amindoni, A. (2017). *Selain di Indonesia, Mengapa Puluhan Negara Larang Hizbut Tahrir?* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40652360>
- Azhari, M. (2020). *Pancasila dan Tantangan Ideologi Radikal di Indonesia*. Kompas.
- Azmy, A. S. (2020a). Fundamentalisme Islam: Telaah terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Jurnal Wacana Politik*, 5(1), 87–98.
- Azmy, A. S. (2020b). Fundamentalisme Islam: Telaah terhadap Pemikiran Politik Huzbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 5(1), 87–98.
- Hasyim, S. (2018). *Islam Politik dan Radikalisisasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- KumparanNEWS. (2017). *Sejarah Hizbut Tahrir di Indonesia*. M.Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-hizbut-tahrir-di-indonesia>
- Marfiando, B. (2020). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 89–101.
- Noor, M. (2020). *Radikalisisasi dan Keamanan Nasional: Pengaruh Ideologi Radikal dalam Stabilitas Indonesia*. Gramedia.

- Prasetyo, B. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 251–264.
- Qurtuby, S. Al. (2020). *Kontroversi Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia*. Sumantoalqurtuby.Com. <https://sumantoalqurtuby.com/kontroversi-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia/>
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No 4, 2021. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rendi, M. F. (2023). *Strategi Dakwah Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia Di Kabupaten Jember Pasca Dibubarkan Pemerintah Republik Indonesia*.
- Reyhan, M. (2021). *Mekanisme Pembubaran Ormas HTI Ditinjau dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ridwan. (2011). Islam Transnasional dan Ancaman Radikalismedi Kota Jayapura, Papua: Studi Awal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Kelompok Salafy Jafar Umar Thalib. *Studi Keislaman*, 3(1).
- Rodhi, M. M. (2012). *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*. Al-Azhar Fresh Zone Publishing.
- Rouf, A. (2022). Hizbut Tahrir: Pemikiran dan Pergerakan Sosial-Politik di Indonesia. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, 175–190.
- Rozikin. (2022). Pembubaran Ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) Demokrasi Hukum dan Kekuatan Negara. *Jurnal Cita Hukum Indonesia*, 1(1), 60–72.
- Sahara, Y. (2020). *Upaya Sekuritisasi Indonesia terhadap Hizbut Tahrir Indonesia Tahun 2017*. Universitas Islam Indonesia.
- Samudra, A., & Natsif, F. A. (2023). Pembubaran dan Akibat Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(1), 167–174.
- Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4), 523–635.
- Wardani, A. K., & Riwanto, A. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum yang Bebas Berserikat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 1–15.
- Waty, R. R. (2019). *gerakan politik dan organisasi kemasyarakatan*.
- Zulaika, M. (2019). Mekanisme Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Eksekusi*, 1(1), 57–78.
- Zulfadli. (2018a). Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 33(2), 169–189.
- Zulfadli, Z. (2018b). Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan. *Kontekstualita*, 33(02), 169–189.